PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA UPTD PENGELOLAAN GOR TRISANJA

Alamat: Jl. Djuanda No. 01 Slawi 52417

IJIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA LAPANGAN GOR/GOR INDOOR/KOLAM RENANG

I. DASAR

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
- b. Surat Permohonan dari Peminjam tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permohonan Izin Peminjaman Tempat Fasilitas GOR Trisanja Slawi untuk Kegiatan Kegiatan.

II. DIBERIKAN IJIN KEPADA

a. Nama : Nama Peminjam

b. Kegiatan : Kegiatan

Masa berlaku ijin

Waktu Mulai : Waktu mulai

Waktu Selesai : Waktu selesai

Tempat : Fasilitas

III. DENGAN KETENTUAN YANG HARUS DITAATI PEMEGANG IJIN

- a. Kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.
- b. Sanggup dan bertanggung jawab menjaga kebersihan lapangan dan sekitarnya setelah dipergunakan.
- c. Sanggup menjaga keamanan dan ketertiban serta Sarana Prasarana di Kawasan GOR Trisanja.
- d. Apabila terjadi kerusakan (pada poin c) maka Penyewa harus bertanggungjawab memperbaikinya.
- e. Dilarang menyertakan pedagang yang bukan sponsor baik atas nama panitia maupun bukan panitia tanpa seijin UPTD Pengelola Kawasan GOR Trisanja Slawi.

Dikeluarkan di: Slawi

Pada tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020

NUR DWI ROHADI, S. Pd.

NIP. 19640507 198802 1 001